

PENGARUH PERUBAHAN SISTIM PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT DI PEDESAAN MALUKU

*(The Impact of the Changes of Village Government Systems on Fishery Resources
Community Base Managements in Moluccas Villages)*

Venda Jolanda Pical

*Jurusan Teknologi Hasil Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura
Jl. Mr. Chr. Soplanit Kampus Poka, Ambon*

Diterima 8 Mei 2007/Disetujui 12 Maret 2008

ABSTRACT

The study of the impact of the changes of the village government system on fishery resources-community base management in Moluccas villages was conducted on 61 villages in Moluccas from July to December 2005. The variables studied were organization planning and fishery management monitoring. The comparison was done between the village government regimes to explain the changes pattern of "sasi" practices. The analysis results showed that on the regional autonomy regimes there was an increase of marine "sasi" practices. The main recommendation is the Moluccas Regional Government should revitalize marine "sasi" and it is necessary to empower the village leaders and fishery management institution.

Key words: Village government, management, fishery.

PENDAHULUAN

Di pedesaan Maluku yang masih aktif melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang dikenal dengan sasi, maka lembaga pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sasi dikenal dengan Kewang. Kewang merupakan suatu korps polisi negeri yang dipilih dan diangkat oleh suatu rapat *Saniri Besar* (pimpinan desa) yang bertugas memeriksa, mengawasi, dan mengamankan petuanan negeri/desa, yang meliputi wilayah darat, perairan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk kehidupan dan penghidupan penduduknya, berdasarkan pranata sasi. Pelaksanaan sasi memiliki keterkaitan dengan sistim pemerintahan adat. Kewang memiliki struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta memiliki sejumlah peraturan-peraturan (Saad, 2003). Menurut FAO (1997) pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab mempersyaratkan bahwa fungsi utama dari lembaga pengelolaan perikanan secara khas adalah mengidentifikasi-kan dan melaksanakan aturan dan prosedur dengan langkah mana

perikanan tersebut dapat diselenggarakan dengan cara yang lestari untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kewang memiliki arti dan peranan yang sangat penting bagi pembangunan di pedesaan Maluku namun dalam kenyataannya, kedudukan dan peranan kewang mengalami perubahan yang disebabkan antara lain karena perubahan sistim pemerintahan desa yang telah terjadi selama ini. Dengan berbagai kebijakan pemerintahan pusat melalui beberapa Undang-Undang pemerintahan daerah selama ini, memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan tatanan kelembagaan masyarakat di pedesaan khususnya sistim pemerintahan desa yang berdampak pula terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku. Menurut Kissya (2000), Novaczek *et al.* (2001) Nikijuluw, (2002) dan Harkes (2006) bahwa perubahan struktur pemerintahan desa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya pelaksanaan sasi di pedesaan Maluku. Ada tiga rezim pemerintahan desa yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: (1) rezim adat, yaitu periode sebelum berlaku UU No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah

dan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; (2) rezim sentralisasi yaitu periode berlakunya UU No.5 Tahun 1974 dan UU No.5 Tahun 1979 dan (3) rezim otonomi daerah yaitu periode berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Masalah penelitian adalah bagaimana perubahan sistem pemerintahan desa berpengaruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di pedesaan Maluku?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan sistem pemerintahan desa terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di pedesaan Maluku. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah Maluku dalam menata dan merancang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ber-kelanjutan di wilayah pedesaan Maluku.

Hipotesis penelitian yang dapat dikemukakan yaitu perubahan sistem pemerintahan desa berdampak terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di pedesaan Maluku.

METODE

Lokasi penelitian di Maluku dimana ada 61 desa yang diteliti, yaitu terdiri dari: 22 desa di kota Ambon, 37 desa di Maluku Tengah dan 2 desa di Seram Bagian Barat. Dari 61 desa ini terbagi atas 53 desa adat dan 8 desa bukan desa adat. Metode pengambilan sample adalah secara purposive sample dengan menggunakan teknik gugus bertahap (Singarimbun dan Effendi, 1989).

Jenis data terdiri atas: (1) data inventarisasi keberadaan sasi (2) data jenis peraturan perikanan (3) data perencanaan meliputi: tujuan pengelolaan per-ikanan, keterlibatan organisasi kemasyarakatan, dan partisipasi masyarakat; (4) data pengorganisasian meliputi: tugas pokok dan fungsi lembaga pengelolaan perikanan; (5) data pengarahan meliputi: motivasi dan arahan pengelolaan perikanan dan (6) data pengawasan pengelolaan perikanan. Pengumpulan data melalui kuesioner yang dikumpulkan oleh 3 orang pengumpul data dari sumber informasi di desa yaitu : kepala desa/raja, kepala kewang dan stafnya, tokoh masyarakat dan nelayan. Selain itu dibuat catatan harian menyangkut fakta-fakta yang di peroleh dilapangan dan melakukan pengamatan di lapangan serta membuat

dokumentasi. Data sekunder berupa penelusuran literatur yang sesuai dengan tema penelitian ini.

Data dianalisis dengan menggunakan statistika non parametrik yaitu dengan menggunakan Uji Friedman dengan formula sebagai berikut:

$$\chi^2 = \left[12 / nk(k+1) \left(\sum_{j=1}^k R_j^2 \right) \right] - 3n(k+1)$$

Dimana :

χ^2 = Statistik uji 12 = Konstanta
 n = Jumlah variabel pengelolaan perikanan
 R_j = Jumlah peringkat pada rezim ke j
 k = Jumlah rezim 3 = Konstanta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Sasi Laut pada Rezim Otonomi Daerah

Hasil penelitian tentang keberadaan sasi di pedesaan Maluku pada rezim otonomi daerah, diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Inventarisasi Keberadaan Sasi di Pedesaan Maluku

| No | Variabel | Jumlah | % |
|-----|-------------------------------|--------|-------|
| 1 | Keberadaan Sasi : | | |
| | Ada Sasi | 45 | 73,77 |
| | Tidak ada Sasi | 16 | 26,23 |
| 2 | Bentuk Sasi : | | |
| | Sasi Darat | 29 | 47,54 |
| | Sasi Laut | 16 | 26,23 |
| | Sasi Darat + Sasi Laut | 16 | 26,23 |
| 3a. | Ketersediaan Aturan Perikanan | | |
| | Ada Aturan | 48 | 78,69 |
| | Tidak Ada Aturan | 13 | 21,31 |
| 3b. | Bentuk Aturan : | | |
| | Tertulis | 21 | 43,75 |
| | Tidak Tertulis | 27 | 56,25 |

Sumber : Data Primer

Hasil ini menunjukkan bahwa dari 61 desa yang diinventarisir ternyata pelaksanaan sasi di pedesaan Maluku adalah di atas 50 % yaitu terdiri dari sasi darat terdapat pada 29 desa, sasi darat dan sasi laut terdapat pada 16 desa dan pelaksanaan sasi laut terdapat pada 16 desa. Pelaksanaan sasi terbanyak terdapat di pulau Saparua, kecamatan Saparua, kabupaten Maluku Tengah. Hal ini disebabkan karena desa-desa di Pulau Saparua adalah merupakan desa adat dan mayoritas masyarakat yang mendiami desa tersebut adalah masyarakat adat. Oleh karena itu sebagai bagian dari adat dan tradisi maka sasi masih tetap dipertahankan dan dilestarikan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ginting (1998) bahwa sasi, ondoafi dan

sejenisnya berada dalam satu pulau kecil, tergantung dari karakteristik klan, atau suku yang mendominasi desa tersebut.

Hasil ini juga memperlihatkan bahwa tidak semua desa adat melaksanakan sasi. Dari 53 desa adat yang di teliti ternyata 8 desa adat di antaranya tidak melaksanakan sasi baik sasi darat maupun sasi laut. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa di sebagian desa-desa adat telah hilang tradisi sasi dalam masyarakat adat. Hilangnya sasi antara lain disebabkan karena perubahan struktur pemerintahan desa akibat pemberlakuan UU No.5 Tahun 1979 dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa. Namun dari hasil di atas menunjukkan bahwa walaupun telah terjadi pergantian rezim pemerintahan desa selama ini namun sasi laut sebagai bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat masih tetap ada sampai saat ini. Keberadaan sasi laut ini tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Novaczek *et al* (2001) menyatakan bahwa, sebagai suatu pranata, sasi tidak statis tetapi mengalami perubahan sesuai waktu. Sasi dan budaya adat sangat mudah dipengaruhi dan lemah dari waktu ke waktu yang mencerminkan dampak dari kolonialisme, peperangan, perkembangan ekonomi dan perubahan sosial.

Hasil inventarisasi sasi laut, menunjukkan adanya perkembangan sasi yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hasil ini dapat dibandingkan dengan hasil inventarisasi sasi laut oleh Novaczek, *et al.* (2001), yang melaporkan bahwa di pulau Nusalaut yang terdiri dari tujuh desa tidak ada pelaksanaan sasi laut. Namun sekarang, desa Ameth yang merupakan salah satu desa di kecamatan Nusalaut kabupaten Maluku Tengah telah memberlakukan sasi laut sesuai dengan Keputusan Negeri Ameth kecamatan Nusalaut kabupaten Maluku Tengah No.1 Tahun 2005 tentang sasi adat bagi siput lola dan teripang. Begitupun juga terjadi di desa Halaliu kecamatan Haruku kabupaten Maluku Tengah, sejak diberlakukannya Surat Keputusan raja negeri Hulaliu No. 140/02 / XII/2003 tentang Pengangkatan Kepala Kewang, Wakil, Bendahara dan Anggota Kewang pada tanggal 28 Desember 2003. Selain itu, pada tanggal 4 Oktober 2005 telah dilakukan pelantikan lembaga-lembaga adat yaitu *Kepala Soa, Saniri Negeri dan Kewang* di negeri Nalahia kecamatan Nusalaut kabupaten Maluku Tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasi baik sasi darat maupun sasi laut pada rezim otonomi daerah diperkirakan akan semakin bertambah pelaksanaannya dengan diaktifkan

kembali Kewang sebagai lembaga pengelolaan sumberdaya alam di pedesaan Maluku. Berdasarkan hasil wawancara pada desa-desa sasi, maka jenis sumberdaya darat yang disasi adalah: kelapa, cengkeh, pala, coklat, nenas, jeruk, sagu. Sedangkan sumberdaya laut yang disasi adalah: karang, batu hitam, pasir, teripang, lola, caping-caping, ikan hias, bakau, ikan lompas, make dan jenis-jenis ikan lain di sekitar pesisir pantai. Jenis sumberdaya yang disasikan ini, memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai harga untuk beberapa jenis sumberdaya perikanan yang di sasi di pasar kota Ambon. Adapun harga beberapa komoditi sumberdaya perikanan, diperlihatkan pada Tabel 2.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasi baik sasi darat maupun sasi laut pada rezim otonomi daerah diperkirakan akan semakin bertambah pelaksanaannya dengan diaktifkan kembali Kewang sebagai lembaga pengelolaan sumberdaya alam di pedesaan Maluku. Berdasarkan hasil wawancara pada desa-desa sasi, maka jenis sumberdaya darat yang disasi adalah: kelapa, cengkeh, pala, coklat, nenas, jeruk, sagu. Sedangkan sumberdaya laut yang disasi adalah: karang, batu hitam, pasir, teripang, lola, caping-caping, ikan hias, bakau, ikan lompas, make dan jenis-jenis ikan lain di sekitar pesisir pantai. Jenis sumberdaya yang disasikan ini, memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai harga untuk beberapa jenis sumberdaya perikanan yang di sasi di pasar kota Ambon. Adapun harga beberapa komoditi sumberdaya perikanan, diperlihatkan pada Tabel 2.

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai harga sumberdaya perikanan tertinggi adalah teripang dan terendah adalah rumput laut dan siput lola ukuran kecil. Hal ini berindikasi bahwa apabila pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh masyarakat melalui sasi dapat dilaksanakan secara baik maka tentu dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pelaksanaan sasi perlu dipertahankan dan direvitalisasikan bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan Maluku.

Menurut Satria, *et al.* (2002) pranata sosial yang mencerminkan kearifan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan kekuatan daerah, untuk itu dalam desentralisasi daerah tidak perlu lagi menyusun formula pengelolaan sumberdaya perikanan sebaliknya daerah hanya melengkapi formula dalam merekonstruksi modal sejarah tersebut menjadi modal sosial yang riil sehingga menjadi

sesuatu yang kontributif dalam mempercepat implementasi Undang-Undang Pemerintahan daerah.

Tabel 2. Daftar Harga Beberapa Komoditi Sumberdaya Perikanan di Pasar Kota Ambon Tahun 2005

| No. | Komoditi Sumberdaya Perikanan | Ukuran | Harga |
|-----|-------------------------------|------------|----------------|
| 1. | Siput Lola | 4 – 4.9 cm | Rp. 5.000/Kg |
| 2. | Siput Lola | 5 – 5.9 cm | Rp. 20.000/Kg |
| 3. | Siput Lola | > 6 cm | Rp. 43.000/Kg |
| 4. | Teripang <i>goso</i> | | Rp. 600.000/Kg |
| 5. | Teripang susu | | Rp. 250.000/Kg |
| 6. | Teripang nenas | | Rp. 200.000/Kg |
| 7. | Caping-caping | | Rp. 15.000/Kg |
| 8. | Rumput Laut | | Rp. 5.000/Kg |

Dengan demikian maka pelaksanaan sasi perlu mendapat perhatian pemerintah daerah Maluku sehingga dapat di pakai sebagai model pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dan dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Maluku sebagai salah satu bentuk dalam penerapan otonomi daerah di bidang perikanan dan kelautan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan gerakan mengkampanyekan sasi sebagai wujud sosialisasi kepada masyarakat luas yang intinya adalah memberikan informasi tentang pentingnya pelaksanaan sasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dampak dari gerakan kampanye sasi adalah adanya perubahan secara kognitif, afektif dan psikomotorik dalam masyarakat pedesaan terutama “generasi baru” sehingga menjadi sadar, mengerti, memahami dan mau berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sasi secara berkelanjutan.

Hasil inventarisasi terhadap peraturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di 61 desa menunjukkan bahwa ada dua bentuk peraturan pengelolaan perikanan yaitu peraturan secara tertulis dan tidak tertulis. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar desa memiliki peraturan pengelolaan perikanan, namun kebanyakan dari peraturan tersebut tidak tertulis tetapi merupakan kesepakatan musyawarah desa dan selanjutnya di-informasikan oleh pemerintah desa ke masyarakat melalui pemberitahuan desa atau melalui pertemuan-pertemuan kelompok di desa. Jenis peraturan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak tertulis, diperlihatkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Peraturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tidak Tertulis

| Jenis Peraturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tidak tertulis |
|---|
| 1. Pembersihan pantai untuk hari-hari besar |
| 2. Larangan pengambilan karang, batu, pasir laut dan galian C |
| 3. Larangan untuk menebang pohon bakau |
| 4. Larangan untuk membuang sampah dan limbah ke pantai dan sungai |
| 5. Larangan membomb dan meracuni ikan |
| 6. Larangan untuk bekerja di daerah bakau |
| 7. Larangan untuk menarik jaring redi di dekat pantai |
| 8. Menjaga kawan ikan |
| 9. Larangan untuk tambat perahu sembarangan tempat |
| 10. Operasi purse seine harus 1 mil dari pantai |
| 11. Menjaga pantai dari abrasi |
| 12. Larangan untuk mencemarkan laut |
| 13. Larangan pengeringan pantai |
| 14. Larangan untuk membuang jaring di dekat pelabuhan |

Sumber : Data Primer

Peraturan pengelolaan perikanan tidak tertulis memiliki konsekuensi ter-tentu, dimana tidak semua masyarakat mengetahui dan memahami peraturan tersebut secara baik terutama penduduk pendatang. Akibatnya terjadi banyak ketidak patuhan terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya peraturan pengelolaan perikanan yang telah ada pada masyarakat lokal di tingkat desa perlu dilembagakan dalam suatu aturan formal yang mengikat sehingga dapat menjadi pedoman serta arah pengelolaan sumberdaya perikanan di pedesaan.

Peraturan pengelolaan perikanan secara tertulis umumnya ada pada desa-desa yang aktif melaksanakan sasi laut. Adapun jenis peraturan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara tertulis pada beberapa desa dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sasi diatur tentang tujuan sasi, jenis alat tangkap yang dipergunakan, jenis sumberdaya perikanan yang dilindungi, pelarangan penggunaan bom dan bahan beracun lainnya yang dapat merusakkan sumberdaya perikanan dan lingkungannya serta pengaturan terhadap larangan bagi warga masyarakat dari luar untuk memanfaatkan sumber daya perikanan secara sembarangan serta sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan sasi.


Tabel 4 Peraturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat Secara Tertulis

| No | Variabel | Aturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan |
|----|--|--|
| 1 | Tujuan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendapatan desa • Melindungi sumberdaya perikanan • Mencegah pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh orang luar |
| 2 | Jenis Sumberdaya Perikanan yang disasi | <ul style="list-style-type: none"> • Lola, batu laga, bia capi-capi, teripang, bakau, karang, kawatan ikan, ikan hias, batu kerikil, pasir, batu hitam besar di pesisir pantai |
| 3 | Larangan | <ul style="list-style-type: none"> • Dilarang menyelam untuk mengambil hasil-hasil laut seperti lola dan teripang. • Dilarang menangkap ikan dgn jaring di laut atau pd waktu air surut, bagi masyarakat di luar desa. • Dilarang mengambil & menangkap ikan hias di laut atau di air surut • Dilarang menangkap ikan dengan bahan peledak (bom), obat bore & yg lain sejenisnya yg dpt merusakkan biota laut. Ketentuan ini berlaku bagi anggota masyarakat desa maupun yang bukan. • Setelah buka sasi maka kesempatan di-berikan utk mengambil hsl hanya 1 minggu. • Setiap anak negeri diberi kesempatan utk mengambil hsl dgn ketentuan hrs memiliki surat ijin yg dikeluarkan oleh raja dibwh pengawasan anggota kewang, dgn nilai Rp.5000,- per lembar surat ijin dan berlaku hanya satu hari. • Tidak dibenarkan mengambil bia Lola dengan ukuran di bawah 6 cm, namun hrs mengambil dgn ukuran 6 cm ke atas. • Menangkap ikan dgn menggunakan pukot Karoro • Mengambil pasir pantai tanpa izin pemilik dusun di pesisir pantai |
| 4 | Sanksi | <ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan bia lola oleh masyarakat Rp. 25.000/bh sedangkan oleh perangkat desa/kewang Rp.50.000/bh • Pengambilan bia Batu Laga oleh masyarakat Rp. 50.000/bh sedangkan oleh perangkat desa/ kewang Rp.100.000 /bh • Pengambilan bia Capi-Capi oleh masyarakat Rp. 10.000 /bh sedangkan oleh perangkat desa/kewang Rp.20.000 /bh. • Pengambilan Teripang oleh masyarakat Rp. 10.000/ekor sdkan oleh perangkat desa / kewang Rp.20.000/ekor. • Denda sebesar Rp. 50.000 bagi warga desa lain maupun warga desa yang mengambil batu kerikil, pasir dan batu hitam besar. • Pelanggaran yg dilakukan oleh anggota kewang akan dikenakan sanksi moral, fisik dan material serta dipecat dengan tidak hormat dr keanggotaan kewang. |

Peraturan Kewang pada beberapa desa/negeri di atas di buat oleh Kewang serta mendapat persetujuan Raja dan dikirim tembusannya kepada Bupati, Camat dan Kapolsek setempat. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjalin suatu kerjasama dalam bentuk manajemen pengelolaan perikanan antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah yang disebut ko-manajemen. Ko-manajemen perikanan adalah pembagian atau pen-distribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan. Pengertian ko-manajemen ini menyiratkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan inti ko-manajemen. Menurut Nikijulw, (2002) ko-manajemen perikanan terdiri dari beberapa bentuk pola kemitraan serta derajat pembagian wewenang dan tanggung jawab antara masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan derajat tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki maka ter-bentuk suatu hirarki rentang ko-manajemen. Menurut Pomeroy and Berkes (1997) yang dikutip Nikijulw (2002) terdapat 10 bentuk ko-manajemen yaitu: (1) Masyarakat hanya memberikan informasi kepada pemerintah dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan perumusan manajemen; (2) Masyarakat dikonsultasi oleh pemerintah; (3) Masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama; (4) Masyarakat dan pemerintah saling berkomunikasi; (5) Masyarakat dan pemerintah saling bertukar informasi; (6) Masyarakat dan pemerintah saling memberi nasihat dan saran; (7) Masyarakat dan pemerintah melakukan kegiatan atau aksi bersama; (8) Masyarakat dan pemerintah bermitra; (9) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah; (10) Masyarakat lebih berperan dalam melakukan koordinasi antar lokasi atau antar daerah dan hal tersebut didukung oleh pemerintah.

Berdasarkan bentuk ko-manajemen ini maka pelaksanaan sasi di pedesaan Maluku dapat digolongkan sebagai bentuk ko-manajemen pada tingkatan pertama. Walaupun begitu, dengan adanya kesadaran dari masyarakat lokal untuk mem-buat peraturan pengelolaan perikanan merupakan embrio terjadinya penerapan ko-manajemen ke arah yang diharapkan. Bentuk ko-manajemen yang ideal adalah pemerintah dan masyarakat merupakan mitra yang sejajar yang bekerja sama untuk melaksanakan semua tahapan dan tugas proses pengelolaan sumberdaya perikanan. Namun menurut Pomeroy and Williams (1994) yang dikutip oleh Zamani, *et al.* (2001) bahwa penerapan ko-

manajemen akan berbeda-beda dan tergantung pada kondisi spesifik dari suatu wilayah, maka ko-manajemen hendaknya tidak dipandang sebagai strategi tunggal untuk menyelesaikan seluruh problem dari pengelolaan sumberdaya pesisir. Tetapi lebih dipandang sebagai alternatif pengelolaan yang sesuai untuk situasi dan lokasi tertentu. Untuk itu pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdayanya. Salah satu cara adalah mempersiapkan kebijakan yang mendorong kemandirian masyarakat (Kusumastanto, 2003), diantaranya adalah peningkatan pemberdayaan lembaga-lembaga lokal sebagai pengelola sumberdaya perikanan melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat terutama nelayan secara khusus dan pemangku kepentingan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku. Kegiatan ini penting dilaksanakan mengingat kegiatan pelatihan perikanan bagi masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada hasil inventarisasi Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2003 (Gambar 2).



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan bagi Masyarakat di Maluku Tengah, 2003.

Gambar di atas menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pelatihan bidang perikanan masih rendah dibandingkan dengan tanaman pangan dan kesehatan. Untuk itu maka perlu ditingkatkan dan dilakukan secara baik oleh pemerintah maupun dari lembaga-lembaga non pemerintah serta dari pihak-pihak yang berkompeten yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan perubahan pengetahuan, sikap mental masyarakat yang dapat mendorong timbulnya partisipasi aktifnya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

perikanan secara lebih baik dan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat

Pengujian hipotesis untuk mengetahui perubahan sistem pemerintahan desa terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dilakukan dengan menggunakan uji Friedman, menunjukkan bahwa χ^2 hitung adalah 12 yang kemudian dibandingkan dengan χ^2 tabel dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 5,991. Hasil ini memperlihatkan bahwa χ^2 hitung $>$ χ^2 tabel, dengan demikian maka hipotesis H_0 ditolak dan menerima hipotesis H_1 yaitu bahwa perubahan sistem pemerintahan desa berpengaruh terhadap perubahan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di pedesaan Maluku.

Hasil analisis perubahan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat pada rezim adat, rezim sentralisasi dan rezim otonomi daerah di perlihatkan pada Tabel 5.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata perubahan sistem pemerintahan desa terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat pada rezim adat adalah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada rezim sentralisasi maupun pada rezim otonomi daerah. Untuk itu, sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di pedesaan Maluku pada rezim adat adalah lebih baik. Pola perubahan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang sangat signifikan terjadi dari rezim adat ke rezim sentralisasi mengalami penurunan dan dari rezim sentralisasi ke rezim otonomi daerah mengalami peningkatan seperti terlihat pada Gambar 3.

Hasil penelitian tentang dampak perubahan sistem pemerintahan desa terhadap pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa perubahan sistem pemerintahan desa memberikan pengaruh terhadap semua variabel pengelolaan yang diamati yaitu meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Berdasarkan pola perubahan yang diamati pada semua variabel maka terlihat pada rezim otonomi daerah terjadi adanya peningkatan nilai namun belumlah sama seperti pada rezim adat. Untuk itu maka pada rezim

otonomi daerah ini perlu sekali untuk membenahi berbagai aspek termasuk dalam hal ini lembaga pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.


Tabel 5. Perubahan Sistem Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat pada Rezim Adat, Rezim Sentralisasi dan Rezim Otonomi Daerah

| No | Variabel | Sistem Pemerintahan Desa | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| | | Rezim Adat | Rezim Sentral | Rezim Otda |
| 1. | Perencanaan : | | | |
| | Tujuan Pengelolaan SDP | 10 | 7.9 | 9.3 |
| | Keterlibatan Organisasi | 9.7 | 2.7 | 8.4 |
| | Tingkat Partisipasi | 8.9 | 2.8 | 7.6 |
| 2. | Tupoksi Lembaga Pengelolaan Perikanan | 9.5 | 3.3 | 7.5 |
| 3. | Pengarahan : Motivasi & Arahan | 9.6 | 4.4 | 7.4 |
| 4. | Pengawasan | 9.3 | 5 | 6.4 |
| | Total Keseluruhan | 9.5 | 4.3 | 7.4 |

Hal ini disebabkan karena lembaga pengelolaan perikanan inilah yang menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarah dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam suatu organisasi adalah esensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya sedangkan fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarah dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan keputusan-keputusan perencanaan (Handoko, 2003). Partisipasi masyarakat merupakan syarat penting dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya perikanan, dimana keikutsertaan masyarakat akan membawa dampak positif karena mereka akan memahami berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Purnomowati (2001) bahwa dalam proses perencanaan maka pada hakekatnya perlu melibatkan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan, aspirasi dan konsen dari masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan dapat dieliminir serta sebagai upaya para perencana untuk menerima input dari masyarakat tentang segala sesuatu yang menyangkut nasib mereka. Selanjutnya menurut Kurniantara *et al.* (2005), tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) basis informasi yang kuat (2)

kepemimpinan desa (3) peranan organisasi lokal (4) peranan pemerintah desa.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan bagian dari pembangunan desa maka tentunya memiliki berbagai masalah yang dihadapi yaitu antara lain : *pertama*, rendahnya mutu sumberdaya manusia, *kedua*, belum optimal lembaga pemerintahan desa dan lembaga musyawarah desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, *ketiga* terbatasnya jangkauan pelayanan lembaga perekonomian dalam mendukung usaha ekonomi desa dan *keempat*, belum meratanya prasarana dan sarana sosial ekonomi dalam melayani kebutuhan masyarakat desa (Haeruman, 1997). Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di rezim otonomi daerah maka peranan pimpinan desa dan lembaga pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di tingkat desa perlu diperhatikan dan diberdayakan salah satunya adalah melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan



Ket : 1 = Rezim Adat; 2 = Rezim Sentralisasi; 3= Rezim Otonomi Daerah

Gambar 3 Pola Perubahan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat Pada Rezim Adat, Rezim Sentralisasi dan Rezim Otonomi Daerah

Nomleni *et al.* (2005) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi lokal adalah (1) pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, (2) kompetensi yaitu kemampuan dan penguasaan bidang pekerjaan secara optimal dan kemampuan aparatur untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan (3) sosial budaya. Oleh karena itu peningkatan pendidikan

terutama pendidikan non formal merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan pembangunan pedesaan.

Melalui pendidikan non formal maka pimpinan desa dan lembaga kewang sebagai pelaksana sasi bagi masyarakat dipedesaan Maluku dapat diberdayakan secara optimal sehingga sasi dapat dipakai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut Setyaningsih, *et al* (2003) bahwa lembaga lokal yang didirikan oleh masyarakat pada prinsipnya akan berjalan secara optimal apabila memenuhi empat hal yang harus terpenuhi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Empat hal tersebut adalah: sistim norma, kelakuan berpola, personil pendukung dan fasilitas pendukung. Berdasarkan hal tersebut maka hal ini dapat diterapkan karena memenuhi persyaratan tersebut karena sasi memiliki sistim norma, tujuan dan super struktur organisasi (Nikijuluw, 1994).

KESIMPULAN

Perubahan sistim pemerintahan desa memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di pedesaan Maluku.. Pola perubahan pengelolaan perikanan mengalami penurunan pada rezim sentralisasi namun mengalami peningkatan pada rezim otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- FAO, 1997. Fisheries Management (Pengelolaan Perikanan) FAO Technical Guidelines For Responsible Fisheries. Food And Agricultural Organization of United Nations. Roma. 93 hal.
- Ginting Sapta Putra, 1998. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Sulawesi Utara Dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya. Jurnal Pesisir dan Lautan Volume 1. No 2. hal 30-39.
- Haeruman Herman, J.S. 1997. Strategi Kebijakan Dan Program Pembangunan Masyarakat Desa. Jurnal Mimbar Sosek Volume 10 Nomor 2: Agustus. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Hal. 29-37.
- Handoko. H.T. 2003. Manajemen. Edisi 2. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Harkes Ingvild Helena Therese. 2006. Fisheries Co-Management, The Role Of Local Institutions and Decentralisation in South Asia. With Specific Reference To Marine Sasi In Central Maluku Indonesia. UFB Grafimedia. 313 hal.
- Kissya, E. 2000. Sasi Sebagai Pedoman dan Cara Anak Negeri Haruku Mengelola Kawasan Pesisir. Makalah Prosiding Konperensi Nasional II pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. Hal B90 – B98.
- Kurniantara, Pratikno. 2005. Partisipasi Masyarakat Timbulharjo dalam Pembangunan Desa Di Awal Penerapan Otonomi Desa. Sosiosains, 18 (2) April. Jurnal Berkala Penelitian Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. hal 311-323.
- Kusumastanto, T. 2003. Ocean Policy Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 160 hal.
- Nikijuluw, V.P. 1994. Sasi Sebagai Suatu Pengelolaan Sumberdaya Berdasarkan Komunitas (PSBK) Di Pulau Saparua, Maluku. Jurnal Penelitian Perikanan Laut, Nomor 93 Tahun 1994. Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakarta. hal 79—92.
- Nikijuluw, V.P. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT Pustaka Cidesindo, Jakarta. 254 hal.
- Nomleni Nikson D.E, Cornelis Lay dan Mashury Muschab. 2005. Reformasi Birokrasi Lokal (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sosiosains 18 (3) Juli. Jurnal Berkala Penelitian Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. hal. 559-577.
- Purnomowati, R. 2001. Kajian Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat (Kasus Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB). Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 124 hal.
- Saad, S. 2003. Politik, Hukum Perikanan Indonesia. Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta. 7 hal.
- Satria, A., A. Umbari, A. Fauzi, A. Purbayanto, E. Sutarto, I. Muchsin, I. Muflikhati, M. Karim, S. Saad, W. Oktariza, Z. Imran 2002. Acuan Singkat Menuju Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pusat Kajian Agraria IPB, Partnership for Governance Reform in Indonesia, dengan PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Setyaningsih Endang Rahayu, Partini. 2003. Lembaga Lokal Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Sosiohumanika 16 A Nomor 1, Januari. Jurnal Berkala Penelitian Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 206 hal.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. Metode Penelitian Survey. LP3ES, Jakarta. 336 hal.
- Zamani N.P. dan Darmawan. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Prosiding. Pelatihan untuk Pelatih, Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. hal 47-60.